

Analisis Political Ecology: Konflik PT GAG di Raja Ampat dan Marginalisasi Masyarakat Lokal Atas Sumber Daya Nikel

Keisha Nahda¹, Radhita Rasya², Rita Salsabila³, Deni Angela⁴
^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2210413120@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210413090@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210413108@mahasiswa.upnvj.ac.id³, deniangela@upnvj.ac.id⁴

Abstract

This study examines the dynamics of environmental politics surrounding the controversy of PT Gag Nickel's mining activities on Gag Island, Raja Ampat, West Papua. The case reflects the tension between Indonesia's national economic development agenda, particularly nickel downstreaming policies, and environmental conservation efforts in a region with exceptionally high marine biodiversity. This research employs a qualitative approach using a case study method, supported by literature review and critical discourse analysis, to analyze power relations, state policies, and political-economic interests shaping natural resource governance. The findings indicate that mining policies on Gag Island are predominantly driven by state and corporate interests aligned with the national nickel downstreaming agenda, while ecological justice, environmental protection, and indigenous community participation tend to be marginalized. Regulatory overlaps between central and local governments, weak environmental law enforcement, and limited involvement of local communities further exacerbate environmental governance inequalities. This study underscores that environmental issues in Indonesia are not merely technical in nature but are deeply embedded in power structures that position the environment as a subordinate variable in economic development. Therefore, inclusive, transparent, and justice-oriented environmental governance reforms are essential to achieving sustainable development.

Keywords: Environmental Politics, Nickel, Raja Ampat, Ecological Justice, Environmental Governance

1. PENDAHULUAN

Transisi energi global menuju sistem energi rendah karbon telah mendorong peningkatan kebutuhan terhadap mineral strategis, khususnya nikel, yang menjadi bahan baku utama dalam produksi baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Dalam konteks global, negara-negara berlomba mengamankan pasokan nikel guna mendukung target penurunan emisi dan pembangunan ekonomi hijau. Indonesia, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, menempati posisi strategis dalam rantai pasok global mineral kritis tersebut. memiliki peran dominan dalam industri nikel dunia. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM, 2024) menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang lebih dari 48% produksi nikel global dengan total cadangan mencapai lebih dari 21 juta ton.

Kondisi ini menjadikan nikel sebagai komoditas unggulan nasional dan diposisikan pemerintah sebagai “emas baru” yang menopang agenda industrialisasi dan transformasi ekonomi. Melalui kebijakan hilirisasi pertambangan, pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, implementasi kebijakan hilirisasi nikel tidak terlepas dari berbagai konsekuensi lingkungan dan sosial. Ekspansi industri pertambangan nikel di berbagai wilayah Indonesia kerap dikaitkan dengan deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta konflik agraria dengan masyarakat lokal. Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2024) mencatat bahwa aktivitas tambang nikel di kawasan Sulawesi, Halmahera, dan Papua Barat telah memicu kerusakan ekologis yang bersifat sistemik dan berjangka panjang. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan lingkungan yang bersifat normatif di tingkat nasional dengan praktik implementasi di lapangan. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah operasi pertambangan PT Gag Nickel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. PT Gag Nickel merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang bekerja sama dengan BHP Minerals International Exploration Inc., bagian dari perusahaan multinasional BHP Group. Perusahaan ini memperoleh izin eksplorasi sejak 1998 dan mulai beroperasi secara aktif setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi pada tahun 2017, dengan luas wilayah konsesi sekitar 13.000 hektare berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pulau Gag merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Kawasan ini menjadi habitat bagi lebih dari 550 jenis terumbu karang dan sekitar 1.400 spesies ikan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Keberadaan aktivitas pertambangan di wilayah dengan sensitivitas ekologis yang tinggi tersebut memicu kontroversi karena sebagian besar area konsesi termasuk dalam kawasan hutan lindung dan wilayah pesisir yang secara hukum seharusnya terbebas dari aktivitas ekstraktif berskala besar. Secara yuridis, polemik ini semakin mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 mencabut izin operasi PT Gag Nickel dengan pertimbangan perlindungan hutan lindung dan kawasan pesisir. Namun, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan izin pertambangan tersebut diaktifkan kembali. Pemerintah pusat beralasan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mendukung program hilirisasi nasional dan menarik investasi asing (Kementerian ESDM, 2023). Perubahan regulasi ini dinilai menggeser orientasi kebijakan dari perlindungan lingkungan menuju kepentingan ekonomi dan sentralisasi kewenangan perizinan.

Permasalahan lingkungan semakin menguat dengan ditemukannya indikasi pelanggaran di lapangan. Hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) pada Mei 2025 menunjukkan potensi terjadinya sedimentasi yang dapat mengganggu ekosistem laut di sekitar Pulau Gag

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Sedimentasi akibat limpasan air hujan dari area tambang berpotensi menutupi terumbu karang dan menghambat proses fotosintesis organisme laut, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas perikanan—sektor utama penghidupan masyarakat setempat. Di sisi lain, PT Gag Nikel menyatakan bahwa seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan bahkan memperoleh peringkat hijau dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari KLHK pada September 2025 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Meski demikian, sejumlah akademisi dan pemerhati lingkungan menilai bahwa penilaian tersebut lebih menekankan pada kepatuhan administratif jangka pendek dan belum sepenuhnya merefleksikan dampak ekologis jangka panjang terhadap ekosistem Raja Ampat.

Kompleksitas kasus ini diperparah oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan strategis nasional melalui sektor nikel, sementara pemerintah daerah Raja Ampat menempatkan konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem sebagai prioritas utama. Ketidaksinkronan kebijakan ini berdampak pada lemahnya implementasi dan pengawasan kebijakan lingkungan, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan berskala besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik signifikan. Selain itu, aspek keadilan lingkungan menjadi isu krusial dalam kasus PT Gag Nikel. Laporan WALHI (2024) menunjukkan minimnya pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat Pulau Gag dalam proses penyusunan AMDAL maupun konsultasi publik. Padahal, masyarakat adat memiliki ketergantungan langsung terhadap laut dan hutan sebagai sumber penghidupan sekaligus identitas kultural. Ketidakterlibatan ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, di mana kelompok yang paling terdampak justru memiliki posisi paling lemah dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian serupa pernah ditulis oleh (Fauzi et al., 2025) dengan judul “a Philosophical Critique of Antropocentrism and Environmental Decolonization in Raja Ampat’s Indigenous Territories”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekstraktif yang berbasis antroposentrisme dan logika kolonial sebagai penyebab utama dari krisis ekologi dan ketidaksetaraan struktural masyarakat adat. Dalam penelitian ini pun pendekatan interdisipliner memberikan sorotan pada tata kelola lingkungan menuju kerangka yang lebih adil sekaligus partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian lain yang mirip dengan penulis pernah ditulis oleh (Andryandy & Kuswanto, 2026) dengan judul “Analisis Gerakan #SaveRajaAmpat Dalam Konsep Politicized Collective Identity”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kampanye terkait #SaveRajaAmpat tidak hanya merepresentasikan penolakan terhadap tambang nikel, tetapi membingkai masalah sosial, yaitu konflik lingkungan dengan beberapa segmentasi, seperti hak masyarakat adat, keadilan ekologis, ketimpangan relasi kuasa, dan warga.

Perbedaan dua penelitian diatas adalah penggunaan teori dan pendekatan yang berbeda, jika penelitian (Fauzi et al., 2025) menekankan bahwa antroposentrisme dan logika kolonial menjadi akar masalah dari ketidaksetaraan masyarakat adat. Namun, penulis

melihat dalam sudut pandang politik lingkungan masalah utamanya adalah kriminalisasi sampai marginalisasi masyarakat lokal, artinya mereka (masyarakat adat) yang berada di sekitar Raja Ampat tidak menjadi tumpuan pikiran dalam melakukan aktivitas tambang Nikel. Sementara itu perbedaan dengan penelitian (Andryandy & Kuswanto, 2026) adalah bentuk fokusnya, meskipun memiliki beberapa kemiripan. Namun, penelitian dari Andryandi dan Kuswanto banyak membahas terkait tagar kampanye yang menjadi identitas kolektif masyarakat Indonesia dalam menolak tambang Nikel di Papua. Disisi lain penulis membahas terkait konflik dengan pendekatan politik lingkungan, artinya tidak banyak membahas terkait kampanye yang terjadi baik di media sosial atau non media sosial. Oleh karena itu, perbedaan tersebut menjadi keunggulan penelitian penulis sekaligus kebaharuan dan penyempurna dari penelitian sebelumnya.

Dari perspektif politik lingkungan, kasus PT Gag Nikel menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan ilmiah dan teknis, melainkan juga oleh dinamika kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan strategi pembangunan nasional. Keputusan untuk mengaktifkan kembali izin tambang di kawasan konservasi menunjukkan bahwa lingkungan sering diposisikan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan demi kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus PT Gag Nikel di Pulau Gag merepresentasikan benturan antara agenda pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi nikel dengan upaya perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan lingkungan diimplementasikan dalam praktik, tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta interaksi dan relasi kuasa antaraktor—pemerintah, korporasi, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengkaji konflik pertambangan nikel di Raja Ampat serta dampaknya terhadap masyarakat lokal, peneliti terlebih dahulu menelusuri penelitian terdahulu yang relevan. Salah satu penelitian yang berkaitan dengan isu tersebut dilakukan oleh (Pangestu, R., & Yusuf, 2023) melalui studi berjudul “Tambang Nikel Raja Ampat: Ancaman Keanekaragaman Hayati atau Ancaman Pengangguran Baru?”. Penelitian ini mengkaji dilema kebijakan pertambangan nikel di Raja Ampat yang berada di antara kepentingan konservasi lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi pertambangan nikel berpotensi mengancam keanekaragaman hayati laut dan darat yang menjadi basis utama pariwisata dan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun demikian, penghentian aktivitas tambang secara total juga dinilai dapat memicu persoalan sosial baru berupa pengangguran dan ketimpangan ekonomi, terutama di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah belum mampu merumuskan kebijakan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh (Pangestu, R., & Yusuf, 2023) dengan judul “Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan”. Penelitian tersebut menyoroti konflik pertambangan nikel di wilayah konservasi dengan menggunakan pendekatan etika lingkungan dan rekayasa pertambangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan konservasi seperti Pulau Gag menimbulkan dilema moral karena keuntungan ekonomi jangka pendek tidak sebanding dengan risiko kerusakan ekosistem laut dan hutan yang bersifat permanen. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dari sisi etika dan teknis pengelolaan tambang, kajian tersebut belum mengulas secara mendalam dinamika politik dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi kebijakan pertambangan nikel di Raja Ampat.

Dalam kajian ilmiah, analisis konflik sosial dan lingkungan memerlukan landasan teori yang berfungsi sebagai alat analisis. Salah satu teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik lingkungan. Menurut (Dahrendorf, 2015) konflik merupakan konsekuensi inheren dari struktur sosial yang ditandai oleh ketimpangan distribusi kekuasaan. Konflik muncul ketika kelompok-kelompok sosial dengan kepentingan yang berbeda berupaya mempertahankan atau merebut kontrol atas sumber daya yang terbatas. Dalam konteks pertambangan nikel, konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga melibatkan negara sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan perizinan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik lingkungan (political ecology) sebagaimana dikemukakan oleh (Bryant & Bailey, 2015) yang menekankan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kebijakan negara. Politik lingkungan memandang bahwa kerusakan lingkungan dan konflik sumber daya alam merupakan hasil dari interaksi antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal dalam struktur politik-ekonomi yang timpang. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan hilirisasi nikel dan perubahan regulasi pertambangan memengaruhi keberlanjutan lingkungan serta posisi tawar masyarakat lokal di Raja Ampat.

Lebih lanjut, konsep keadilan lingkungan (environmental justice) digunakan untuk memahami dampak sosial dari aktivitas pertambangan terhadap masyarakat lokal. Menurut (Schlosberg, 2007) keadilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan distribusi dampak lingkungan, tetapi juga mencakup pengakuan dan partisipasi kelompok masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus PT Gag Nikel, masyarakat lokal dan masyarakat adat Pulau Gag berada pada posisi yang rentan karena minimnya keterlibatan mereka dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pertambangan, meskipun mereka menanggung dampak ekologis dan sosial secara langsung. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan landasan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pertambangan nikel di Raja Ampat masih menyisakan celah penelitian, khususnya dalam mengintegrasikan analisis konflik sosial, relasi kekuasaan, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal dalam satu kerangka politik lingkungan. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Analisis Political Ecology Konflik PT GAG di Raja Ampat dan Marginalisasi

Masyarakat Lokal Atas Sumber Daya Nikel” bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis dinamika konflik, peran aktor-aktor yang terlibat, serta implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial di kawasan konservasi Raja Ampat.

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah dinamika politik lingkungan dalam kontroversi pertambangan nikel PT Gag Nickel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, khususnya terkait relasi antara kebijakan pertambangan, kepentingan ekonomi-politik, dan upaya konservasi lingkungan di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks, proses, aktor, serta relasi kekuasaan yang membentuk konflik dan tata kelola lingkungan pada kasus tertentu.

Studi kasus dianggap relevan untuk menelusuri secara komprehensif dinamika kebijakan dan praktik pertambangan nikel di Pulau Gag sebagai fenomena yang kompleks dan kontekstual (Yin, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi organisasi lingkungan, serta pemberitaan media massa. Data-data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi narasi dominan, kepentingan aktor, serta kerangka kebijakan yang melingkupi aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana kritis. Dalam hal ini teknik wacana kritis menekankan terhadap analisis kualitatif dengan membahas terkait bahasa baku, dengan membedah bagaimana bahasa dan penyajian digunakan sebagai bagian dari bentuk untuk menjelaskan dominasi, ketimpangan sosial, dan masalah sosial lain. Analisis ini bertujuan untuk membongkar relasi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan yang tersembunyi di balik wacana pembangunan, hilirisasi nikel, dan konservasi lingkungan. Analisis wacana dipahami sebagai upaya untuk melihat bagaimana bahasa, narasi, dan representasi sosial membentuk realitas, memengaruhi persepsi publik, serta mengarahkan praktik kebijakan (Puskapol, 2014). Setiap wacana dipandang sebagai konstruksi sosial dan politik yang merefleksikan posisi dan kepentingan aktor, seperti pemerintah, korporasi, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan (Damanik, 2012). Melalui kombinasi studi kasus, studi literatur, dan analisis wacana kritis, penelitian ini berupaya mengungkap secara mendalam bagaimana interaksi antara politik, ekonomi, dan kekuasaan membentuk arah kebijakan lingkungan serta praktik pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hilirisasi Nikel sebagai Aktivitas Tambang yang Merusak Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel menjadi kerangka dominan yang membentuk legitimasi politik atas keberlanjutan operasi pertambangan PT Gag Nickel di Pulau Gag. Negara memosisikan nikel sebagai komoditas strategis nasional untuk mendukung industrialisasi, transisi energi global, dan peningkatan nilai tambah

ekonomi. Dalam perspektif ekonomi politik sumber daya alam, kebijakan ini merepresentasikan strategi negara dalam mengonsolidasikan kontrol atas sumber daya strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi (Bridge, 2008; Bebbington et al., 2018). Namun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa narasi hilirisasi cenderung mengaburkan biaya ekologis dan sosial yang ditanggung di tingkat lokal. Aktivitas pertambangan di Pulau Gag yang memiliki karakteristik pulau kecil dan kawasan dengan nilai konservasi tinggi menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi nasional dan daya dukung lingkungan. Kondisi ini sejalan dengan argumen Robbins (2012) bahwa kebijakan lingkungan sering kali menjadi arena politik di mana kepentingan ekonomi diprioritaskan atas keberlanjutan ekologis.

Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kerangka regulasi pertambangan pasca-revisi Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja telah memperkuat posisi pemerintah pusat dalam pemberian izin usaha pertambangan. Sentralisasi kewenangan ini berdampak pada melemahnya peran pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki orientasi kuat terhadap konservasi lingkungan, khususnya di wilayah Raja Ampat. Dalam kerangka ekologi politik, negara tidak berperan sebagai aktor netral, melainkan sebagai entitas yang aktif memproduksi relasi kuasa melalui kebijakan (Bryant & Bailey, 2015). Tumpang tindih regulasi antara kebijakan perlindungan kawasan konservasi dan kebijakan percepatan investasi pertambangan menciptakan ruang abu-abu hukum yang menguntungkan korporasi, sekaligus melemahkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Temuan ini menguatkan hasil studi World Bank (2020) yang menyoroti fragmentasi tata kelola dan lemahnya koordinasi kelembagaan sebagai masalah struktural dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Gag Nikel menjalankan strategi kepatuhan lingkungan berbasis instrumen formal, seperti penyusunan AMDAL dan partisipasi dalam program penilaian kinerja lingkungan. Strategi ini mencerminkan pendekatan manajerial terhadap lingkungan, di mana kepatuhan administratif menjadi alat utama untuk memperoleh legitimasi sosial dan politik. Namun, temuan lapangan dan laporan pengawasan menunjukkan adanya potensi dampak ekologis yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam instrumen penilaian tersebut, terutama terkait sedimentasi dan gangguan ekosistem pesisir. Dalam konteks ini, penelitian ini sejalan dengan (Cashore, 2002) dan UNEP (2019) yang menyatakan bahwa mekanisme penilaian lingkungan sering kali gagal menangkap dampak jangka panjang dan kumulatif dari aktivitas ekstraktif, khususnya di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi.

Temuan penelitian menegaskan bahwa masyarakat adat Pulau Gag berada dalam posisi marginal dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pertambangan. Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses konsultasi publik dan penyusunan AMDAL menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam akses terhadap pengambilan keputusan. Dalam perspektif keadilan ekologis, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan distribusional dan prosedural, di mana kelompok yang paling terdampak justru memiliki ruang partisipasi paling terbatas (Schlosberg, 2007). Hubungan masyarakat adat dengan wilayah pesisir dan

hutan bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, degradasi lingkungan akibat pertambangan tidak hanya berdampak pada mata pencaharian, tetapi juga pada keberlanjutan identitas dan praktik sosial masyarakat adat. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Bebbington et al., 2018) yang menekankan bahwa konflik sumber daya alam sering kali berakar pada pengabaian dimensi sosial-ekologis komunitas lokal. Organisasi lingkungan berperan penting sebagai aktor non-negara yang memproduksi wacana alternatif terhadap narasi pembangunan ekstraktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi lingkungan melakukan advokasi melalui riset independen, kampanye publik, serta tekanan terhadap pemerintah dan korporasi agar memperkuat perlindungan lingkungan.

Dalam kerangka ekologi politik, peran ini dapat dipahami sebagai upaya membangun counter-discourse yang menantang dominasi wacana ekonomi dalam kebijakan sumber daya alam (Forsyth, 2003). Namun demikian, pengaruh organisasi lingkungan sering kali terbatas oleh ketimpangan relasi kuasa, terutama ketika proyek pertambangan dikaitkan dengan agenda strategis nasional seperti hilirisasi dan transisi energi. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi faktor kunci dalam berlanjutnya kontroversi pertambangan di Pulau Gag. Meskipun terdapat temuan potensi pelanggaran lingkungan, mekanisme sanksi dan pemulihan ekologis belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik implementasi di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (McCarthy & Robinson, 2019) yang menyoroti bahwa lemahnya penegakan hukum dalam sektor ekstraktif di Indonesia tidak terlepas dari relasi kuasa antara negara, korporasi, dan kepentingan ekonomi global. Dalam konteks politik lingkungan, hukum lingkungan kerap diposisikan sebagai instrumen fleksibel yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai batas tegas bagi aktivitas ekonomi. Kompleksitas konflik menunjukan sejauhmana masalah yang terjadi antar PT GAG dengan masyarakat lokal menjadi perhatian sekaligus sorotan, apalagi hal ini menyangkut terjadi ancaman kerusakan lingkungan. Adapun tabel rincian terkait masalah tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1 PT. GAG Nikel dengan Masyarakat Lokal Raja Ampat

NO	Komponen Konflik	Kondisi Lapangan	Dampak Terhadap Lingkungan
	Konflik Utama	Masyarakat dengan Industri dan Regulasi Negara. Hal ini berkaitan dengan penambangan nikel dengan kelangsungan masyarakat adat sekaligus kelestarian ekosistem Raja Ampat.	Polarisasi tajam dan anggapan bahwa pemerintah selama ini pro terhadap korporasi dan memarginalkan masyarakat lokal Raja Ampat.

Penyebab Utama	Pemberian izin aktivitas tambang dan operasi tambang dibuka secara masif	Gelombang protes bermunculan (WALHI, JATAM, Masyarakat Adat, dan Greenpeace)
Aktor yang terlibat	Masyarakat adat (pihak yang terdampak langsung) dan berpotensi kehilangan wilayah adat dan ruang tangkap nelayan. PT GAG (Korporasi pemegang konsesi tambang) Pemerintah (Kementerian ESDM) sebagai pihak penjamin regulasi penambangan LSM Lingkungan (WALHI, Greenpeace, JATAM, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN))	Adanya benturan narasi saling menyalahkan dan memprovokasi terutama terkait anggapan perusahaan telah mendapatkan AMDAL dan tidak akan merusak lingkungan.
Masalah Utama	Ekologi dan Ekonomi: Hal yang menjadi perhatian adalah status pulau yang dianggap sebagai wilayah konservasi dunia berbandingterbalik dengan status area mineral global Ketimpangan sosial: Masyarakat lokal merasa tetap miskin, meskipun lingkungan dan tanah kelahiran mereka dieksploitasi. Legalitas wilayah: Klaim timpang tindih dan saling memiliki perspektif terkait izin operasi tambang.	Selama aktivitas tambang masih terjadi, maka potensi konflik tahunan akan terus terjadi.
Dampak dan Hambatan	Kerusakan Alam: Pencemaran air bersih, sedimentasi tanah, dan limbah akibat aktivitas nikel mengganggu ekosistem laut. Kriminalisasi: penangkapan yang dialami masyarakat lokal yang	Eskalasi konflik berpotensi menjadi masalah yang mendapatkan perhatian internasional.

menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang. Polarisasi antara masyarakat yang mendukung dengan alasan lapangan pekerjaan dan pihak yang menolak atas dasar kelestarian lingkungan.

Tabel diatas menjelaskan secara runtut masalah yang kompleks mewarnai masalah di Raja Ampat. Konflik yang melibatkan PT Gag Nikel dengan masyarakat lokal di Raja Ampat bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan sebuah benturan multidimensional yang mempertemukan agenda industrialisasi nasional dengan pertahanan ruang hidup masyarakat adat. Pemerintah dan korporasi memandang Pulau Gag sebagai aset strategis untuk hilirisasi nikel demi menyokong pertumbuhan ekonomi. Namun, pulau kecil ini adalah ruang hidup, identitas budaya, dan sumber nafkah utama mereka sebagai nelayan tradisional. Ketika wilayah hutan lindung dikonversi menjadi area penambangan terbuka secara masif, masyarakat lokal harus menghadapi kenyataan pahit. Hilangnya akses terhadap wilayah adat, tercemarnya sumber air bersih, serta ancaman sedimentasi tanah yang merusak ekosistem terumbu karang bawah laut Raja Ampat yang terkenal di dunia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik lingkungan dalam kasus PT Gag Nikel merefleksikan konflik struktural antara agenda pembangunan ekonomi berbasis ekstraksi dan prinsip keadilan ekologis. Hilirisasi nikel, meskipun diklaim sebagai strategi pembangunan berkelanjutan, belum sepenuhnya diiringi dengan mekanisme perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat yang memadai. Dalam kerangka ekologi politik, kasus ini menegaskan bahwa permasalahan lingkungan bukan sekadar isu teknis, melainkan hasil dari relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan pilihan kebijakan yang saling berkelindan. Oleh karena itu, transformasi tata kelola pertambangan membutuhkan perubahan struktural yang mencakup penguatan hak masyarakat adat, konsistensi regulasi, serta penegakan hukum lingkungan yang tegas dan transparan.

Kebijakan eksploitasi nikel di Pulau Gag oleh PT Gag Nikel memperlihatkan bagaimana relasi kuasa asimetris diproduksi dan dipertahankan oleh negara melalui mekanisme legal-rasional. Negara, melalui Kementerian ESDM, menggunakan otoritas regulasinya untuk menetapkan Pulau Gag sebagai wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen kuasa yang secara hukum menormalisasi aktivitas ekstraktif di atas wilayah adat, sekaligus mendisiplinkan narasi publik bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas hak ekologis lokal. Relasi kuasa ini langgeng karena adanya persekutuan kepentingan (coalition of interest) antara kapitalisme korporasi dan birokrasi, di mana instrumen hukum seperti AMDAL sering kali direduksi menjadi sekadar syarat administratif formalitas alih-alih pelibatan substantif masyarakat.

Penambangan Nikel Antara Kebutuhan Ekonomi Dan Bahaya Kerusakan Kebijakan Lingkungan

Masalah terkait penambangan nikel menjadi hal yang berada dalam dua mata pisau, kebutuhan ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat seringkali dibenturkan dengan kerusakan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekitar penambangan. Penyebabnya karena konflik yang terjadi menyisakan luka bagi masyarakat, ditambah marginalisasi masyarakat lokal terkait sumber daya Nikel mengindikasikan negara tidak memihak kepada masyarakat.

Kebijakan hilirasasi Nikel pada akhirnya memicu Indonesia sebagai pemasok global komoditas dalam peran kunci kendaraan listrik. Namun, kompromi yang didapatkan di balik optimisme pertumbuhan ekonomi dan lonjakan nilai tambah tersebut, terdapat kompromi ekologis yang sangat besar. Selain itu, kompromi yang harus dipertanggungjawabkan adalah analisis terkait AMDAL dan pelemahan dalam pengawasan ekologis. Percepatan investasi masuk dalam kategori pengejaran hilirasasi, tetapi melonggarkan pengawasan AMDAL yang seringkali masuk dalam penyesuaian yang longgar. Situasi ini berdampak terhadap komitmen pasca tambang seperti, reklamasi lubang tambang dan penghijauan kembali lahan kritis sering terabaikan, menyebabkan deforestasi masif serta meningkatkan kerentanan wilayah pesisir dan dataran rendah terhadap banjir bandang dan tanah longsor.

Ditambah penambangan dan pengolahan nikel di wilayah pesisir menghasilkan limbah (tailing) serta endapan lumpur yang mencemari wilayah perairan. Hal ini berdampak langsung pada kerusakannya terumbu karang dan penurunan drastis komoditas tangkapan nelayan lokal. Persoalan utama yang muncul tidak semata-mata bersumber dari aktivitas penambangan di lapangan, bahkan berujung pada konflik heterogen. Hal ini berdampak lebih buruk karena berujung pada masalah baru, apalagi jika dilihat dari perspektif politik lingkungan hal ini tidak mencerminkan peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, situasi ini sangat mencekam tidak mencerminkan negara berpihak pada masyarakat.

Solusi Konflik Masyarakat Lokal Terkait Konflik Sumber Daya Nikel

Masalah terkait konflik nikel yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengelola antar kepentingan ekonomi dan kepentingan pengawasan terhadap lingkungan. Maka penting untuk mengeluarkan solusi yang berdampak terhadap kedua pihak, dalam arti lain menguntungkan tanpa harus melakukan marginalisasi terhadap kelompok masyarakat adat. Sebagai contoh solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan secara detil dan berkala, dimana pemerintah sebagai mitra utama dalam proses pengizinan seharusnya lebih teliti terhadap proses perizinan bahkan dalam pembuatan perundang-undangan dan peraturan harus melibatkan masyarakat adat.

Selain proses dalam perizinan, pemerintah harus memastikan hak hak masyarakat adat terpenuhi, sebagai contoh ajaran yang telah berlangsung sejak lama. Pemerintah sebagai pihak yang berada di tengah dan pemutus harus memainkan proses sentral terkait hal

tersebut. Dinamika yang terjadi dilapangan dapat dikaji lebih baik dan cepat, terutama dalam memastikan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk memulai dialog terkait proses penambangan nikel.

Selanjutnya solusi yang dapat dilakukan pemerintah memberlakukan tindakan tegas bagi perusahaan yang tidak berhasil memenuhi peraturan yang berlaku, terutam terkait konservasi lahan yang sudah dilakukan penambangan. Mengingat selama ini yang menjadi masalah Adalah kegagalan perusahaan dalam memberikan perlindungan pasca tambang, seperti lubang tambang yang dapat membahayakan bagi masyarakat yang masih menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian dari aktivitas. Pemerintah dalam hal ini harus berani untuk menutup perusahaan yang tidak berkompromi terkait peraturan tersebut.

5. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik pertambangan nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, merupakan manifestasi dari dinamika politik lingkungan yang ditandai oleh ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Kebijakan hilirisasi nikel yang diposisikan sebagai agenda strategis nasional telah menjadi kerangka dominan yang melegitimasi keberlanjutan aktivitas pertambangan, meskipun dilakukan di wilayah dengan tingkat sensitivitas ekologis yang tinggi. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat adat cenderung tersubordinasi oleh prioritas pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi pertambangan dan sentralisasi kewenangan perizinan memperkuat posisi pemerintah pusat dan korporasi, sekaligus melemahkan peran pemerintah daerah serta mekanisme pengawasan lingkungan. Tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum lingkungan, dan pendekatan kepatuhan administratif yang menekankan formalitas prosedural belum mampu menjamin perlindungan ekosistem dan keberlanjutan sosial-ekologis Pulau Gag. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik implementasi kebijakan di lapangan.

Dari perspektif keadilan ekologis, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat Pulau Gag berada dalam posisi marginal dalam proses pengambilan keputusan, meskipun mereka merupakan kelompok yang paling terdampak oleh aktivitas pertambangan. Minimnya partisipasi bermakna dalam penyusunan AMDAL dan konsultasi publik mencerminkan ketidakadilan prosedural dan distribusional yang berpotensi memperdalam konflik sosial dan kerentanan sosial-ekologis di kawasan konservasi.

Secara teoretis, studi ini menegaskan relevansi pendekatan ekologi politik dalam memahami konflik sumber daya alam di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak bersifat teknis semata, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara kepentingan ekonomi, struktur kekuasaan, dan pilihan kebijakan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi tata kelola pertambangan yang mencakup penguatan perlindungan kawasan konservasi, pengakuan dan pelibatan substansial masyarakat adat, harmonisasi regulasi pusat–daerah, serta penegakan hukum lingkungan

yang konsisten dan transparan. Langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andryandy, T., & Kuswanto, F. R. H. (2026). *Analisis Gerakan # SaveRajaAmpat dalam Konsep Politicized Collective Identity*. 5279–5289.
- Bebbington, A., Abdulai, A.-G., Hinfelaar, M., Humphreys Bebbington, D., & Sanborn, C. (2018). *Governing extractive industries: Politics, histories, ideas*. Oxford University Press.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (2015). *Third world political ecology*. Routledge.
- Cashore, B. (2002). Legitimacy and the privatization of environmental governance: How non-state market-driven governance systems gain rule-making authority. *GOVERNANCE*, 15(4), 503–529. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-0491.00199>
- Dahrendorf, R. (2015). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Fauzi, M. R., Hapsari, I. D., Jamaludin, M., Pendidikan, F., Ulama, U. N., Tengah, J., Info, A., Industry, M., Territories, I., & Paradigm, C. (2025). *A Philosophical Critique of Anthropocentrism and Environmental Decolonization in Raja Ampat's Indigenous Territories*. 5(2).
- Forsyth, T. (2003). *Critical political ecology: The politics of environmental science*. Routledge.
- McCarthy, J. F., & Robinson, K. (2019). Land, economic development, social justice and environmental management in Indonesia: The search for the people's sovereignty. *Asian Studies Review*, 40(3), 437–452. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1199066>
- Pangestu, R., & Yusuf, M. (2023). Tambang nikel Raja Ampat: Ancaman keanekaragaman hayati atau ancaman pengangguran baru? *Jurnal Kebijakan Lingkungan Indonesia*, 5(12), 101–118.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods*. Sage Publications.